

**PENETAPAN PERSETUJUAN PENDIRIAN BIDANG STUDI / PROGRAM STUDI /
KOMPETENSI KEAHLIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) SWASTA
NOMOR : 421.5 / 0146 / 2010**

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes setelah membaca permohonan Pendirian Bidang Studi / Program Studi / Kompetensi Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta yang diajukan oleh LP Ma'arif NU Kab. Brebes Nomor 039/PC/MRF/IV/2010 tanggal 21 April 2010, maka sesuai dengan :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendoman Pendirian Sekolah;
5. Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Depdiknas No.251/C/Kep/MN/2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan;

Menetapkan Persetujuan Pendirian Bidang Studi/Program Studi/Kopetensi Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) pada :


Nama Sekolah	SMK MA'ARIF NU 01 BUMIAYU ✓
Alamat Sekolah	Jl. Daha No. 45 Jatisawit, Kec. Bumiayu, Kab. Brebes
Bidang Studi Keahlian	1. Teknologi dan Rekayasa 2. Teknologi Informasi dan Komunikasi
Program Studi Keahlian	1. Teknik Otomotif 2. Teknik Komputer dan Informatika
Kompetensi Keahlian	1. Teknik Sepeda Motor 2. Teknik Komputer dan Jaringan
Daya Tampung	2 (dua) kelas / rombongan belajar
Mulai Tahun Pelajaran	2010 / 2011

Dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau yang disahkan oleh Pemerintah.
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
3. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada pagi hari.
4. Penetapan Persetujuan ini batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara Sekolah/Yayasan/Lembaga Pendidikan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan / peraturan yang berlaku, maka Penetapan Persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Brebes, 24 Mei 2010



Bupati Brebes
Kepala Dinas pendidikan
Kabupaten Brebes
Dr. H. MUNTHOHA NASUHA, M.Pd
NIP. 19550608 198211 1 001

Tembusan :

1. Bupati Brebes (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah;
3. Kabag Organisasi Setda Kabupaten Brebes;
4. Kabid Dikmen Dinas Pendidikan Kab. Brebes.
5. Arsip